



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 06/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 **BUPATI KONAWA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Poros Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1 **H. MATIUS TELLING, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian (KABAG) Hukum SETDA Kab. Konawe Selatan;-----

2 **UFADRIAN M, SH,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Andoolo;-----

3 **MARWAN ARIFIN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Andoolo;-----

4 **PUJIONO, SH.MH.**,Kewarganegaraan Indonesia, Sekretaris Camat Landono, Kabupaten Konawe Selatan;-----

5 **DARMANTO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum SETDA Kabupaten Konawe Selatan;-----

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 SAIFUL ESRANI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Staf Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum SETDA

Kabupaten Konawe Selatan;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kompleks Perkantoran Bupati

Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/849, tanggal 6 Agustus

2015;-----

Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----

--- **TERGUGAT/PEMBANDING;**

2 **PT. MEGA NIKEL INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh

Rina Sekhanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur,

Alamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor : 103 A, Baruga

Kota Kendari, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Mega Nikel Indonesia Nomor : 71, tanggal 24 Oktober 2014

dibuat di hadapan Notaris Asbar Imran, SH di

Kendari;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ABD. RAHIM RAJAB**

TAMBURAKA dan ERIK PARDOSI, Keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT.Mega Nikel

Indonesia, Alamat Jalan Kapten Piere Tendean Nomor : 103 A,

Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

7 Agustus 2015, serta memberikan kuasa kepada : **MUH**

GAZALI HAFID, SH.MH dan MANATAP AMBARITA, SH,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari

Law Firm Ambarita & Associates, Alamat di Rukan Exclusive,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D, No.8, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus

2015;-----

Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;

M E L A W A N

- 1 **LA AKI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Selanjutnya disebut Penggugat I;-----

- 2 **ASHAR JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Selanjutnya disebut Penggugat II;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RIZAL PASOLONG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum "PASOLONG *attorneys at law*", Jalan Pattimura No.26 E Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----

PARA PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 06/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 01 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- 2 Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015, dan surat-surat yang bersangkutan;-----
- 3 Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI, tanggal 18 Agustus 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/142 Tahun 2014, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007);-----

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007);-----
- 4 Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:545/716 Tahun 2012 tetap berlaku;-----
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.206.000,- (Tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan upaya banding dan dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 04 Nopember 2015 Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing dengan surat tertanggal 5 Nopember 2015;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 Nopember 2015, sedangkan Memori Banding dari Tergugat diserahkan di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 30 Nopember 2015 dan disertai lampiran 1 sampai dengan 5 tersebut, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 1 Desember 2015;-----

Bahwa Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan dari Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding pada tanggal 7 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing dengan surat bertanggal 7 Desember 2015;-----

Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas perkara dengan surat bertanggal 10 Desember 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut dimuka yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan banding pada tanggal 4 Nopember 2015, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tersebut diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2015 sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Permohonan Banding tersebut dapat diterima dengan mendudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Pemanding dan Para Penggugat sebagai Terbanding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 30 Nopember 2015 yang pada intinya menolak isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut yang dituangkan dalam keberatan disertai lampiran dimana lampiran keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 7 Desember 2015 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa terlepas daripada itu semua, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar meneliti dengan cermat isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut dimuka beserta surat-surat yang berkaitan antara lain Memori Banding dari para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 telah dicapai mufakat bulat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tinggi dalam mengambil putusan, maka oleh karena itu harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 dikuatkan, maka pihak Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini akan ditentukan kemudian dalam amar putusan berikut ini;-----

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-

pasal dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa

ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **H. ARIYANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH, MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ROHANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasanya masing-masing;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

H. ARIYANTO, SH.MH.

T.t.d

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 06/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 Hal. Put. No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS.